



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2017/PA Blk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Wahyunita, S.Pd binti H. Burhanuddin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Sapepe, Desa Bajiminasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat**;
melawan

Muh. Nur S.Kep. Ns bin Alimuddin Mappasere, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Uebone, Desa Uebone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PA Blk., tanggal 01 Februari 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 04 Nopember 2013, di Dusun Sapepe, Desa Bajiminasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 9/9/I/2014 tanggal 02 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Uebone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, selama 2 tahun 4 bulan, kemudian pindah di Tarakang di rumah Kakak Penggugat selama 1 bulan dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Firza Syakila Haq bin Muh. Nur, S,Kep Ns.umur 2 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering mengadu kepada orang tuanya pada saat Tergugat mempunyai masalah dengan Penggugat.
 - b. Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam.
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2016 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar di sebabkan Tergugat pergi ke suatu tempat tanpa memberitahukan Penggugat hingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah karena Tergugat tidak merubah sifatnya tersebut dan tidak pernah lagi saling mengunjungi,;
6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Blk



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Muh. Nur S. Kep. Ns bin Alimuddin Mappasere**) terhadap Penggugat (**Wahyunita, S.Pd binti H. Burhanuddin**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Tentang Kehadiran Pihak-pihak

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PA Blk. tanggal 16 Februari 2017 dan tanggal 20 Maret 2017 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Tentang Perdamaian

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Tentang pemeriksaan dan pembuktian

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale Nomor: 9/9/I/2014, Tanggal 02 Januari 2014, fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P. ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Asma binti Massaerang, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sapepe, Desa Baji Minasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kadung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi yang bernama Muh. Nur ;
- Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi hampir 1 tahun lalu ke Tarakan di rumah kakak Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun akhir tahun 2013 rumah tangganya sudah mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran ;
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah dan mengancam Penggugat dengan benda tajam ;
- Saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Tergugat sering marah-marah dan mengancam Penggugat dengan benda tajam ;
- Saksi sering melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah saksi di Ampana Palu ;
- Saksi melihat sebanyak 2 kali di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri karena pada saat itu saksi ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Palu ;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016, hingga sekarang sudah pisah selama 10 bulan ;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim uang belanja kepada Penggugat, Tergugat hanya mengirim uang kepada anaknya sebanyak 2 kali ;
- Saksi sering menasihati Tergugat kalau marah-marah, saksi bilang kepada Tergugat "istigfarki anak" namun Tergugat menyatakan tidak ada istigfar sekarang;

2. **Sry Wahyuni binti Ahmad Dg. Suate**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sapepe, Desa Baji Minasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Muh. Nur ;
- Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi hampir 1 tahun lalu ke Tarakan di rumah kakak Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sejak akhir tahun 2013 rumah tangganya sudah mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran ;
- Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Penggugat dan Tergugat tinggal di Ampana - Palu ;
- Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dari Penggugat yang sering curhat kepada saksi setiap terjadi pertengkaran ;
- Saksi tidak penyebabnya Tergugat sering marah-marah ;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 10 bulan , yaitu sejak bulan Juni 2016;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat tidak tinggal dengan Tergugat, Penggugat tinggal bersama orangtuanya di Bulukumba, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Palu ;
- Selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Blk



- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim uang belanja kepada Penggugat, Tergugat hanya mengirim uang kepada anaknya sebanyak 2 kali ;
- Saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak menambah keterangan lain ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Pertimbangan *legal standing* pihak berperkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 9/9/I/2014 tanggal 02 Januari 2014, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan ketidakhadiran pihak berperkara

Menimbang bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecuali gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Pertimbangan Mediasi dan Perdamaian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan pokok perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sering mengadu kepada orang tuanya pada saat Tergugat mempunyai masalah dengan Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Blk



memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering mengadu kepada orang tuanya pada saat Tergugat mempunyai masalah dengan Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ?
2. Apakah telah berakibat pada tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Penilaian alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat, Sri Wahyuni tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak mengetahui

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Blk



penyebab pertengkarnya, saksi tahu pertengkarannya dan penyebabnya dari Penggugat yang sering curhat setiap terjadi pertengkarannya, namun saksi tahu mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tinggal bersama keluarganya di Bulukumba sedangkan Tergugat tetap tinggal di Palu ;

Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan dengan tenggang waktu yang sudah cukup lama, selama 10 bulan dan sudah tidak saling menghiraukan lagi yang tidak semestinya terjadi dalam sebuah rumah tangga yang masih ingin membinanya dengan rukun dan harmonis, maka menurut majelis hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diindikasikan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Hj.Asma binti Massaerang** dan saksi **Sry Wahyuni binti Ahmad Dg. Suate**, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya ;
- Bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan, sejak bulan Juni 2016 sampai perkara ini diputuskan pengadilan agama dan hingga sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan, sejak bulan Juni 2016 hingga perkara ini diputuskan pengadilan agama dan hingga sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi ;
- Bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang *kedua* yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama 10 bulan, sejak bulan Juni 2016 hingga perkara ini diputuskan pengadilan agama dan hingga sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi, *ketiga*, adanya usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketiga substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 2 tahun lebih, sejak bulan Juni 2016 hingga perkara ini diputuskan pengadilan agama dan hingga sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terdapat dalam kitab ;

- Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

- Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

- Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Blk



tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perintah untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Penggugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta), karena itu demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Blk



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Muh. Nur S.Kep. Ns bin Alimuddin Mappasere) terhadap Penggugat (Wahyunita, S.Pd binti H. Burhanuddin);
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 1.086.000,00 (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba dalam pada hari Rabu, tanggal 05 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 H. oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Hj. Hajrah.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Blk



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hajrah.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp ,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp1.086.000,00 (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)